



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Rahayu Widodo**, tempat lahir Wonosobo, tanggal 12 Juni 1999, alamat Simpang Rowo I RT019 RW006, Kelurahan Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H. dan OK Armet Ripanding, S.H., advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jalan Pelita Gg. Melati No. 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2024 yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 127/SK/2024/PN.KOT tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 9 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Rahayu Widodo lahir di Wonosobo pada tanggal 12 Juni 1999, dengan nama orang tua laki-laki bernama Luwung Hadi Prayitno dan orang tua perempuan bernama Susilo Wati;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1806131206990003, Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079, Ijazah SMP N 1 Sumberejo Nomor: DN-12 DI 0022611, dan Ijazah SMK Muhamadiyah Gisting Nomor: DN-12Mk/06 0005663 tertulis nama Pemohon Rahayu Widodo;
3. Bahwa perbaikan/perubahan penulisan nama, Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1806131206990003, Kartu Keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1806132401110017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079 yang semula tertulis Rahayu Widodo ingin Pemohon rubah menjadi Wahyu Saputra karena nama Pemohon Rahayu Widodo tersebut membuat Pemohon tidak nyaman, sering di bully karena seperti nama perempuan dan Pemohon merasa minder;

4. Bahwa untuk perubahan penulisan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1806131206990003, Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1806131206990003, Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079 yang semula tertulis Rahayu Widodo ingin Pemohon rubah menjadi Wahyu Saputra;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir atau merubah nama Pemohon pada register pencatatan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanggamus;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan terhdapat kesalahan penulisan sehingga Pemohon melakukan renvoi terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806131206990003 atas nama Rahayu Widodo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tertanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017 atas nama kepala keluarga Luwung Hadi Prayitno yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Januari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079 atas nama Rahayu Widodo yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Mei 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN-12Mk/06 0005663 atas nama Rahayu Widodo yang ditandatangani oleh Kepala SMK Muhammadiyah Gisting tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor: DN-12 DI 0026117 atas nama Rahayu Widodo yang ditandatangani oleh Kepala SMP N 1 Sumberejo tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/373/59.08/2024 atas nama Rahayu Widodo yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Dadapan tertanggal 1 Juli 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Faisal

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rahayu Widodo;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Luwung Hadi Prayitno dan Susilo Wati;
- Bahwa nama Rahayu Widodo merupakan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon lahir;
- Bahwa sejak sekolah hingga saat ini, Pemohon sering diejek karena namanya tersebut seperti nama perempuan sehingga Pemohon merasa malu dan tidak nyaman, selain itu Pemohon juga sering mengalami sakit sehingga Pemohon hendak mengubah namanya menjadi Wahyu Saputra;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik di masyarakat;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Wahyu Istanti

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Rahayu Widodo;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Luwung Hadi Prayitno dan Susilo Wati;
- Bahwa nama Rahayu Widodo merupakan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon lahir;
- Bahwa sejak sekolah hingga saat ini, Pemohon sering diejek karena namanya tersebut seperti nama perempuan sehingga Pemohon merasa malu dan tidak nyaman, selain itu Pemohon juga sering mengalami sakit sehingga Pemohon hendak mengubah namanya menjadi Wahyu Saputra;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik di masyarakat;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Rahayu Widodo menjadi Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806131206990003 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simpang Rowo I RT019 RW006, Kelurahan Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari nama Rahayu Widodo menjadi nama Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806131206990003, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079, bukti surat P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN-12Mk/06 0005663, bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor: DN-12 DI 0026117, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/373/59.08/2024 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bernama Rahayu Widodo merupakan anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Luwung Hadi Prayitno dan Susilo Wati yang lahir di Wonosobo pada tanggal 12 Juni 1999, selanjutnya Pemohon menjalani proses pendidikan di SMP N 1 Sumberejo dan setelahnya melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Gisting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan Pemohon, saat ini Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dari semula bernama Rahayu Widodo menjadi bernama Wahyu Saputra yang mana keinginan untuk mengubah nama tersebut bermula karena sejak sekolah hingga saat ini Pemohon sering diejek saat menggunakan nama Rahayu Widodo yang dianggap sebagai nama perempuan sehingga Pemohon merasa malu dan tidak nyaman, selain itu selama menggunakan nama tersebut Pemohon juga sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) untuk mengizinkan Pemohon mengubah atau menambah nama Pemohon dari nama Rahayu Widodo menjadi nama Wahyu Saputra akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 17 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dari nama Rahayu Widodo menjadi nama Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perubahan nama harus terlebih dulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan dilakukan karena adanya perasaan malu dan tidak nyaman Pemohon yang sering diejek akibat namanya tersebut, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) dalam permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kot



pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa diketahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079 atas nama Septiana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, maka Pemohon harus melaporkan penetapan ini pada instansi pelaksana terkait yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima agar dibuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Rahayu Widodo sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806131206990003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung tertanggal 14 Februari 2018, Kartu Keluarga Nomor: 1806132401110017 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Januari 2011, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-23052011-0079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 24 Mei 2011 menjadi Wahyu Saputra;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk dibuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil terkait;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Wahyu Noviarini, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNPB Relas Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		